



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I WAYAN WIDHYARTHA, S.H.**, beralamat di Jalan Ratna 4 Lingkungan

Kemoning Klod, Kelurahan Semarapura Klod,

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali

dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAYAN

SUNIATA, SH.M.Ag, dkk, Advokat pada kantor Advokat

**"Wayan Suniata, SH. & Associates"** beralamat di

Jalan Raya Besakih No.200 X, Akah, Klungkung, Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari

2020, sebagai .....

**PENGUGAT ;**

**Lawan:**

**NI KETUT SUMARNI**, bertempat tinggal di Jalan Kenyeri, Kelurahan

Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten

Klungkung, Bali, sebagai ..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Januari 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu di Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 25 September 1996, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.111/Kec.Klk./97/96, tertanggal 4 Agustus 1997;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama :

**2.1. PUTU CHIKA PARAMITHA**, NIK .: 5105036904970001, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29-04-1997, sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1735/Ist./K/97, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 25 Juli 1997,;

**2.2. MADE DHARMA RADITYA SAPUTRA**, NIK.:5105030403010001, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 04 Maret 2001, sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 740/Ist./Klk./2001/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal : 30 Juli 2012 ;

3. Bahwa pada awal perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Ratna No.4 Semarang

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klod, Klungkung sampai dengan tahun 2003, untuk kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri dengan bantuan biaya dari orangtua Penggugat diatas tanah milik orangtua Penggugat di Jalan Kenyeri, Kelurahan Semarapura Klod, dan hubungan Penggugat dan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, dan perkawinan tersebut tidak pernah ada masalah, walaupun terjadi perbedaan pendapat, namun selalu dapat diatasi;

4. Bahwa 15 (lima belas) tahun perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, perempuan dan laki, dengan status Penggugat PNS dan status Tergugat Tenaga Kontrak di RSUD Klungkung dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, walaupun tidak berlebih, sehingga dapat dikatakan keluarga yang berbahagia, namun tanpa Penggugat duga, kebahagiaan tersebut mulai terusik dengan adanya prahara Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, dimana tanpa Penggugat duga sebelumnya, ternyata Tergugat menjalin hubungan asmara dengan sepupunya sendiri, dan tertangkap basah sedang berdua didalam kamar melakukan hubungan suami istri (pengakuan di kantor Polisi serta telah dilakukan Visum) pada tanggal 26 Desember 2011, atas kejadian ini Tergugat dan sepupunya telah diperiksa di Kepolisian Resort Klungkung;

5. Bahwa atas dasar permintaan dari Desa Adat Kemoning yang pada saat itu sedang melaksanakan Karya Agung di Pura Puseh maka Penggugat mohon di Kepolisian agar pemeriksaannya tidak dilanjutkan dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 3(tiga) bulan, dan akhirnya rujuk kembali pada bulan April 2012 atas permintaan dari keluarga Tergugat dan permintaan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa semenjak rujuk kembali yaitu pada bulan April 2012, hubungan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bisa seharmonis dulu lagi, selalu ada perasaan marah dan kecewa karena telah pernah dihianati, sehingga hal ini berpengaruh pada Psikologis hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga tersebut dan selalu berfikir positif, bahwa seiring berjalannya waktu maka suatu ketika hubungan Penggugat dan Tergugat akan menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah terjadi, malahan dengan adanya kejadian tersebut percekocokan dan perselisihan sering kali terjadi sehingga Penggugat memutuskan untuk Pisah rumah dan Pisah ranjang pada tanggal 24 Agustus 2017
9. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) angka 1, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

11. oleh karena Penggugat adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka atas pengajuan Gugatan Perceraian ini Penggugat telah mendapat izin dari Bupati Klungkung berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 800/1834/BKPSDM, tertanggal 26 Desember 2019

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali/ Agama Hindu di Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 25 September 1996, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.111/Kec.Klk./97/96, tertanggal 4 Agustus 1997, **adalah Sah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa , perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, **sah putus karena perceraian;**
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

## SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, saya menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas di akui;
2. Bahwa benar, saya dan Penggugat menikah pada tanggal 25 September 1996, yang di puput oleh rohaniawan hindu, serta di saksi oleh perangkat adat dan dinas, dan perkawinan tersebut telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 111/Kec.Klk./97/96 tertanggal 4 Agustus 1997;
3. Bahwa benar, dari perkawinan saya dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Putu Chika Paramitha yang lahir pada tanggal 29 April 1997 dan yang kedua bernama Made Dharma Raditya Saputra yang lahir pada tanggal 04 Maret 2001;
4. Bahwa tidak benar, pada awal perkawinan tersebut kami tinggal bersama orang tua di Jalan Ratna No. 4 Semarapura Klod, Klungkung. Yang sebenarnya terjadi setelah 3 (tiga) bulan kami menikah memutuskan untuk merantau dengan menyewa satu kamar kos di Banjar Bunutan Payangan, Kab. Gianyar karena pada saat itu Penggugat bekerja di salah satu hotel di Payangan. Beberapa bulan kemudian lahirlah anak kami yang pertama di situlah mulai terlihat kebiasaan buruk Penggugat kepada saya, sering keluar malam, berjudi (sabung ayam), selalu acuh kepada saya, dan sering menghina karena saya tidak bekerja. Pada waktu umur anak pertama saya dan Penggugat berumur 8 (delapan) bulan, saya di antar pulang ke rumah di Jalan Ratna No. 4 Semarapura Klod, Klungkung beserta membawa barang-barang saya dan anak saya. Alasannya tidak jelas mengapa saya dan anak saya di antar pulang sedangkan Penggugat tetap tinggal di kos sendirian. Selama 6 bulan lamanya saya tinggal di rumah tersebut bersama anak, bapak mertua, ipar dan kakaknya. Mulai saat itu Penggugat jarang pulang untuk melihat keadaan saya dan anak serta jarang memberi nafkah

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami dikarenakan hal itu saya terus berusaha untuk menghubunginya melalui telepon dengan menelepon langsung ke kantornya tetapi Penggugat selalu menghidar, pernah juga saya menghapiri Penggugat ke kos, tetapi setelah itu dia kembali menghantar saya dan anak saya balik pulang ke rumah di Jalan Ratna No. 4 Semarapura Klod Klungkung. Selama saya tidak di nafkahi oleh Penggugat saya dan anak bergantung hidup dengan bapak mertua, kakaknya dan ipar. Singkat cerita selama saya tinggal di rumah tersebut, sedangkan Penggugat tinggal di kos dia bebas melakukan hal yang di inginkan sampai dia selingkuh dengan istri orang yang tinggal di dekat kos saya dan Penggugat, sampai akhirnya ketahuan dan Penggugat mau di bunuh oleh suami dari selingkuhannya. Dengan kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah di Jalan Ratna No. 4 Semarapura Klod Klungkung dan menceritakan kejadian dan perbuatan yang dilakukannya kepada saya, bapak mertua, ipar dan kakaknya serta mengatakan takut kembali ke kos tersebut lagi karena ancaman dari suami selingkuhannya. Akhirnya saya menemui suami dari selingkuhannya dan meminta maaf atas perbuatan Penggugat agar kasus tersebut tidak di lanjutkan, berhubung suami dari selingkuhannya orang yang berkasta agar tidak menjadi aib di keluarganya, di berikannya saya persyaratan agar hari itu juga pindah dari kos tersebut di Banjar Bunutan Payangan, Kab. Gianyar. Setelah itu saya dan Penggugat langsung pidah kos ke Banjar Bayad Payangan Kab. Gianyar. Hari terus berlalu setelah kejadian tersebut dan saya sudah maafkan kesalahannya, bukannya menjadi lebih baik dan bisa menghargai saya sebagai istri Penggugat malah sering keluar malam dan berjudi (sabung ayam). Di situ saya merasa tidak dianggap menjadi istri karena kelakukannya tersebut sampai hal tersebut membuat saya prustasi dan stress tetapi saya tetap sabar dan tabah demi anak saya. Setelah 5 tahun berlalu tepatnya tahun 2001 karena peristiwa bom bali I penghasilan

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp





Penggugat menurun sampai tidak bisa membayar kos lagi, lalu Penggugat memilih untuk resign dari tempatnya bekerja. Akhirnya kami selesai merantau dan balik ke rumah di Jalan Ratna No. 4 Semarapura Klod Klungkung. Kurang lebih 1 tahun saya dan Penggugat tinggal serumah bersama bapak mertua, ipar dan kakaknya. Saya dan Penggugat pun bertekad untuk membangun rumah yang sederhana di tanah bapak mertua dengan uang pesangon dan jamsostek yang di dapat dari tempatnya bekerja, di bantu oleh Alm. Ibu saya Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan bapak mertua memberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdirilah rumah seadanya, sampai ketika Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan bisa meminjam uang untuk membuat rumah yang lebih baik dari sebelumnya;

5. Bahwa, dengan perlakuan penggugutan membuat saya merasa sakit hati dan tidak di hargai di sana saya merasa bosan dan berontak dalam hati. Di situ saya bertemu dengan sepupu saya dan menjalin hubungan sampai saya hilaf atas perbuatan tersebut. Setelah kejadian itu saya tinggal di rumah kakak pertama saya di Desa Sampalan Kab. Klungkung selama 2 (dua) hari, setelah 2 (dua) hari berlalu Penggugat menjemput saya untuk pulang ke rumah kami;

5.1 Bahwa benar, Penggugat dan keluarga saya meminta agar kasus tidak dilanjutkan karena di Desa masih ada Karya Agung, dan di situ Penggugat juga telah memafaatkan kehilafan saya dengan alasan Penggugat juga pernah berbuat hilaf;

5.2 Bahwa benar, saya dan Penggugat pernah pisah rumah selama 3 bulan karena saya tidak setuju dengan keputusan Penggugat yang ingin berhutang LC tanpa alasan yang jelas. Selama saya masih tidak setuju dengan keputusan Penggugat akhirnya saya di usir dari rumah oleh Penggugat, barang-barang saya di lempar keluar saat saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja dan pintu rumah di gembok oleh Penggugat agar saya tidak dapat masuk ke dalam rumah. Dengan kejadian itu akhirnya saya di bantu ipar saya pergi ke rumah kakak saya di Desa Sampalan Kab. Klungkung untuk menumpang tinggal di sana sementara. Selama 3 bulan tinggal di rumah kakak, saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai seorang ibu, saya pulang saat Penggugat sedang tidak ada di rumah. Atas permintaan kakak laki-laki saya, saya di minta untuk menyetujui keinginan Penggugat untuk cari hutang LC dan akhirnya saya pulang menemui Penggugat dan menyetujui keinginannya tersebut. Disitulah Penggugat jadi meminjam hutang sebanyak Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah bapak mertua. Waktu terus berlalu uang tersebut habis begitu saja di pakai judi (sabung ayam) dan pesta bersama teman-temannya. Dikarenakan tidak bisa membayar hutangnya lagi bapak mertua akhirnya membantu dengan menjual tanah 2,5 are dari total sertifikat tanah 9,6 are untuk menutupi hutang dari Penggugat;

6. Bahwa, yang terjadi setelah hutang Penggugat di lunasi oleh bapak mertua, Penggugat yang biasa memegang uang banyak untuk hura-hura dan tiba-tiba tidak pegang uang mulailah Penggugat mencari alasan untuk ribut dengan saya;
7. Bahwa, dengan berjalannya waktu pada bulan maret 2015 saya dan anak pertama tidak sengaja melihat motor Penggugat di salah satu rumah kos yang berada Jalan Matahari Klungkung, dan terdengar suara Penggugat dengan wanita lain dari salah satu kamar kos tersebut saya dan anak saya mengetok kamar tersebut namun tidak dibukakan pintu, yang terjadi Penggugat kabur melalui pintu belakang kamar kos tersebut di sana saya langsung menelepon kakak penggugat untuk memberitahu kejadian

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan beberapa menit kemudian kakak Penggugat datang bersama iparnya.

8. Bahwa, alasan yang sebenarnya Penggugat menggugat cerai saya, dikarenakan saya tidak menyetujui keinginannya untuk mencari hutang LC yang kedua. Saya tidak menyetujui keinginannya karena saya trauma dengan peristiwa terdahulu saat Penggugat mencari hutang LC yang pertama dan tidak bisa membayar hutangnya tersebut. Saya takut dan khawatir karena rumah satu-satunya yang saya dan Penggugat miliki akan di jadikan jaminan untuk hutang LC yang kedua jika hutang LC yang kedua saya setuju bisa berakibatkan rumah tersebut di sita bank. Dari sanalah Penggugat selalu mengancam saya untuk diceraikan. Selain itu saya ingin mempertahankan rumah yang saya dan Penggugat bangun bersama untuk anak saya di masa depan. Akhirnya pada tanggal 26 Maret 2017 Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang hampir 3 (tiga) tahun Penggugat tidak pernah menafkahi saya dan anak pertama kami baik secara lahir maupun batin.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, saya sebagai Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Memohon putusan yang seadil-adilnya oleh pihak Pengadilan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 3 Maret 2020 dan atas Replik

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Wayan Widhyartha, tertanggal 21-08-1975, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 4 Agustus 1997, antara I WAYAN WIDHYARTHA dengan NI KETUT SUMARNI, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga I Wayan Widhyartha, tertanggal 08-04-2013, selanjutnya diberi tanda P.3
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran tertanggal 25 Juli 1997, atas nama Putu Chika Paramitha, selanjutnya diberi tanda P.4
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran tertanggal 30 Juli 2012, atas nama Made Dharma Raditya Saputra, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy tentang pemberian ijin proses perceraian dari Bupati Klungkung tertanggal 26 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P.6

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di persidangan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. I Ketut Widhyarsa

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh adik saksi yaitu **I Wayan Widhyartha** (Penggugat) terhadap istrinya yaitu **Ni Ketut Sumarni** (Tergugat);

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 September 1996 di rumah Penggugat di jalan Ratna No.4, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang masing – masing bernama :
  - Putu Chika Paramitha, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 April 1997;
  - Made Dharma Raditya Saputra, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 04 Maret 2001;
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat dan satu pekarangan dengan saksi kemudian setelah beberapa bulann mereka kos di daerah Gianyar;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Klungkung dan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kontrak di RSUD Klungkung;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai karena sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena rasa cemburu sebab pada tahun 2011 Tergugat pernah melakukan perselingkuhan sampai Tergugat dilaporkan ke kepolisian tetapi perkara tidak dilanjutkan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian perselingkuhan tersebut keduanya sempat pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan setelah itu mereka kumpul lagi tetapi kemudian keduanya ribut lagi dan mereka memutuskan untuk pisah ranjang sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tinggal dirumah yang dulu dibeli bersama-sama dengan Penggugat di jalan Kenyeri;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini pernah dibicarakan dengan keluarga tapi saat itu Tergugat yang ngotot mau bercerai dengan Penggugat;

## 2. Ni Komang Sugiani

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh adik saksi yaitu **I Wayan Widhyartha** (Penggugat) terhadap istrinya yaitu **Ni Ketut Sumarni** (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 September 1996 di rumah Penggugat di jalan Ratna No.4, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang masing – masing bernama :

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putu Chika Paramitha, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 April 1997;
- Made Dharma Raditya Saputra, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 04 Maret 2001;
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat dan satu pekarangan dengan saksi kemudian setelah beberapa bulann mereka kos di daerah Gianyar;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Klungkung dan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kontrak di RSUD Klungkung;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai karena sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena rasa cemburu sebab pada tahun 2011 Tergugat pernah melakukan perselingkuhan sampai Tergugat dilaporkan ke kepolisian tetapi perkara tidak dilanjutkan;
- Bahwa setelah kejadian perselingkuhan tersebut keduanya sempat pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan setelah itu mereka kumpul lagi tetapi kemudian keduanya ribut lagi dan mereka memutuskan untuk pisah ranjang sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tinggal di rumah yang dulu dibeli bersama-sama dengan Penggugat di jalan Kenyeri;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini pernah dibicarakan dengan keluarga tapi saat itu Tergugat yang ngotot mau bercerai dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. NI WAYAN SUTARI**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini **sehubungan** dengan perkara perceraian yang diajukan oleh adik saksi yaitu **I Wayan Widhyartha** (Penggugat) terhadap istrinya yaitu **Ni Ketut Sumarni** (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 September 1996 di rumah Penggugat di jalan Ratna No.4, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang masing – masing bernama :
  - Putu Chika Paramitha, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 April 1997;
  - Made Dharma Raditya Saputra, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 04 Maret 2001;
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat dan satu pekarangan dengan



saksi kemudian setelah beberapa bulann mereka kos di daerah Gianyar;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Klungkung dan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kontrak di RSUD Klungkung;
- Bahwa dulu Tergugat memang pernah berselingkuh dan anatar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau menandatangani persetujuan kredit yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa selain hal tersebut, pertengkaran juga terjadi karena Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat dan anak-anaknya tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

## 2. PUTU CHIKA PARAMITHA

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau menandatangani surat persetujuan kredit yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau menandatangani persetujuan kredit karena dulu Penggugat pernah mempunyai hutang/ kredit dan uangnya hanya

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp



dihambur-hamburkan, bahkan untuk melunasi hutang Penggugat tersebut kakek saksi sampai harus menjual tanahnya;

- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak pergi Penggugat tidak pernah lagi menafkahi Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 September 1996 di rumah Penggugat di jalan Ratna No.4, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp*



- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang masing – masing bernama :
  - Putu Chika Paramitha, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 April 1997;
  - Made Dharma Raditya Saputra, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 04 Maret 2001;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Klungkung dan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kontrak di RSUD Klungkung;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai terjadinya pertengkaran terus menerus dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua gugatannya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut hukum diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:111/Kec.Klk/97/96 tertanggal 4 Agustus 1997, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 1996 di rumah Penggugat di jalan Ratna No.4,  
Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dari Pegngugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka tiga dari Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah cemburu dimana dahulu Tergugat pernah melakukan perselingkuhan, selain itu juga karena masalah hutang dimana Penggugat ingin mengajukan kredit namun Tergugat tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu rumah sejak beberapa tahun yang lalu sampai saat ini, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya maupun keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Klungkung;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 800/1834/BKPSDM tentang Pemberian Izin Proses Perceraian, diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-6 tersebut disebutkan bahwa Bupati Klungkung telah memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu “Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan tersebut terjadi dan didaftarkan di Kabupaten Klungkung maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali/ Agama Hindu di Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 25 September 1996, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.111/Kec.Klk./97/96, tertanggal 4 Agustus 1997, **adalah Sah**
3. Menyatakan bahwa , perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, **putus karena perceraian;**
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh kami, NI MADE OKTIMANDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H. dan ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh NI MADE OKTIMANDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H. dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan di bantu oleh A. A. Raka Endrawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, SH.MH

NI MADE OKTIMANDIANI, S.H.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. RAKA ENDRAWATI, S.H..

## Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
8. PNBP Putusan	Rp.	10.000,- +

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26